



PUTUSAN

Nomor 189 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SABIRUN DJAFAR, bertempat tinggal di Jalan Molowahu, Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hirsam Gustiawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk., DAIHATSU CABANG GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. HB. Yassin Km 4 Kota Gorontalo, diwakili oleh Prijono Sugiarto, selaku Presiden Direktur dan Djony Bunarto Tjondro, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi H.S. Nugroho, S.H., Karyawan Bagian Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Februari 2017;
2. **YAZIDIL BASTANI HABIBIE**, karyawan PT Astra International, Tbk., Daihatsu Cabang Gorontalo, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. HB. Yassin Km 4 Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017;
3. **ERIK VALENTINO SUPIT**, karyawan PT Astra International Tbk., Daihatsu Cabang Gorontalo, yang beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. HB. Yassin Km. 4 Kota Gorontalo,
Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018



MAYBANK FINANCE CABANG GORONTALO (BII FINANCE),
berkedudukan di Gedung Maybank Lt. 3, Jalan Nani Wartabone
Nomor 32 B-C, Kota Gorontalo;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas mereka sebagai karyawan dari Tergugat I, yang tidak menyerahkan seluruh uang muka sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) milik Penggugat kepada karyawan yang ditunjuk sebagai kasir oleh Tergugat I dan perbuatan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari Tergugat I yang tidak menyerahkan angsuran milik Penggugat untuk bulan Mei 2016 kepada Turut Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas mereka sebagai karyawan dari Tergugat I, yang Penggugat rincikan sebagai berikut:
 - Kekurangan uang muka Rp87.421.260,00
 - Angsuran untuk bulan Mei 2016 Rp3.461.000,00 (yang tidak diserahkan oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat);
 - Selisih angsuran untuk bulan Mei s/d bulan Januari 2017 @ Rp3.243.000 x 9 bulan = Rp29.187.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)Total Kerugian Rp120.069.260,00 (seratus dua puluh juta puluh enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp120.069.260,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018



(seratus dua puluh juta puluh enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) secara tanggung renteng, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas mereka sebagai karyawan dari Tergugat I;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan/atau kesengajaan Para Tergugat, sehingga tidak melaksanakan putusan atas perkara ini secara tertib, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, secara tanggung renteng;

Subsidiar:

- Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*);
- Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Kabur;
- Gugatan Salah Alamat;
- Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata
- Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Gto., tanggal 24 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan Tergugat I yang dirincikan sebagai berikut:
 - Kekurangan uang muka sebesar Rp95.500.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Selisih angsuran bulan Juni 2016 sampai dengan Januari 2017 sebesar Rp25.944.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);Total kerugian sebesar Rp121.444.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp121.444.000,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan dari Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung rentang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 18/PDT/2017/PT GTO., tanggal 12 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Mei 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Gto., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang gugatan salah pihak dan kabur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohon Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PDT/2017/PT GTO., tertanggal 12 September 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PDT.G/2017/PN Gto tanggal 24 Mei 2017;

2. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya perjanjian jual beli atas 1 (satu) unit kendaraan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, serta sah-tidak sahnya perjanjian pembiayaan konsumen antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi III;
- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan salah pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan sempurna karena perbuatan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II menerima pembayaran uang muka untuk pembelian 1

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit kendaraan dalam perkara *a quo* adalah dalam kedudukannya sebagai karyawan Termohon Kasasi, dan karena itu sudah tepat menarik keduanya bersama Termohon Kasasi sebagai pihak Tergugat;

- d. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah tepat karena pokok sengketa *a quo* pada dasarnya adalah mengenai perbuatan Turut Tergugat II/Termohon Kasasi II, tanpa sepengetahuan Tergugat I/Termohon Kasasi I menerima uang muka pembelian kendaraan dari Pemohon Kasasi sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) uang mana tidak disetorkan kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk seluruhnya, sehingga besaran uang cicilan bulanan yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi lebih besar dari jumlah yang disepakati antara Tergugat II/Termohon Kasasi II dan dengan Pemohon Kasasi, sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo bahwa sebagai pihak Tergugat seharusnya Tergugat II/Termohon Kasasi II dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SABIRUN DJAFAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SABIRUN DJAFAR**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)